

MENAKAR JALUR PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH: MEMUNCULKAN ASA DI ERA OTONOMI DAERAH

M. Miftahul Ulum*

Abstract: *Low Human Resources we are not separated from the low level of public education, especially at school age. The low quality of human resources is caused by many things, such as the inability of school-age children to continue their education to higher education, as a result of poverty is wrapped around family life, or could have been caused by the dropout rate, the same is caused by economic factors. Therefore, an optimistic attitude necessary to be able to raise these human resources. One of the pillars which can not be overlooked is through non-formal education, or better known outside of school education (PLS). Government through the spirit of regional autonomy shall move the non-formal educational programs such as Law No. 20 on National Education System candidly and explicitly states that non-formal education will continue to be cultivated within the framework to create community-based education, and government share responsibility sustainability of non-formal education as an effort to complete the 9-year compulsory education.*

ملخص: ولا يفصل بين الموارد البشرية المنخفضة نحن من تدني مستوى التعليم العام، وخاصة في سن المدرسة. ويتسبب انخفاض جودة الموارد البشرية من خلال العديد من الأشياء، مثل عدم قدرة الأطفال في سن المدرسة لمواصلة تعليمهم في التعليم العالي، نتيجة لالتفاف الفقر حول حياة الأسرة، أو يمكن أن يكون ناجما عن معدل التسرب من المدارس، ويتسبب في نفس العوامل الاقتصادية. ولذلك، وهذا موقف متفائل اللازمة لتكون قادرة على رفع هذه الموارد البشرية. واحدة من الركائز التي لا يمكن تجاهلها هي من خلال التعليم غير النظامي، أو المعروف خارج المدرسة والتعليم (PLS). والحكومة من خلال روح الحكم الذاتي الاقليمي نقل البرامج غير رسمية التعليمية مثل القانون رقم ٢٠ بشأن نظام التعليم الوطني بصراحة وتنص صراحة على أن التعليم غير النظامي يستمر لزارعتها في إطار لخلق المجتمع القائم على التعليم، والاستدامة الحكومة مسؤولية حصة التعليم غير النظامي في مسعى لإكمال التعليم الإلزامي ٩ سنوات.

Keyword: *pendidikan, PLS, otonomi, daerah.*

* Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo Jalan Pramuka No. 156 Ponorogo

PENDAHULUAN

Membicarakan pendidikan memang sangat menarik, apalagi mencermati perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia terutama sepuluh tahun terakhir. Perdebatan seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang berujung dengan di "disqualifikasi" nya kurikulum ini dari kancah perundang-undangan pendidikan di negara kita, kemudian munculnya kontroversi seputar draf undang-undang sistem pendidikan nasional (RUU Sisdiknas) No. 20/2003 mengenai pasal yang membicarakan tentang guru pendidikan agama di sekolah umum, hingga pembicaraan mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesungguhnya "kakak kandung" dari KBK itu sendiri.

Pembicaraan ini belum berakhir karena secara berturut-turut pemerintah pasca lahirnya UU Sisdiknas No. 20/2003 mulai menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana.

Pembicaraan yang juga tidak kalah hangatnya dengan SNP tersebut adalah mengenai undang-undang guru dan dosen no. 14/2005. Secara yuridis formal undang-undang ini sesungguhnya pengakuan profesi guru dari antara profesi-profesi yang lain sehingga profesi guru sejajar dengan profesi dokter, pengacara, pengusaha, advokat dan lain-lain. Profesionalitas guru tersebut juga berimplikasi terhadap gaji guru, sehingga guru berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana yang lain.

Mencermati fenomena tersebut memunculkan pertanyaan, sudahkan dinamika pendidikan di negara kita tersebut memiliki garis linear dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Barangkali secara kuantitatif memang kita cukup berbangga dengan meningkatnya taraf pendidikan di mana dahulunya program pemerintah untuk wajib belajar adalah 9 tahun untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), sekarang ini program wajib belajar bertambah menjadi 12 tahun, yaitu sampai jenjang pendidikan menengah.¹

Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah fenomena tersebut secara kualitatif diikuti dengan meningkatnya mutu pendidikan. Sudahkan pendidikan menjadi solusi dari problem yang dihadapi oleh masyarakat, atautkah justru pendidikan menjadi bagian dari problem itu sendiri. Pada kenyataannya, pengangguran

¹ Paradigma pertumbuhan angka pendidikan di Negara kita memang dijadikan sebagai tolok ukur pertumbuhan angka kesejahteraan masyarakat, sehingga asumsinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin sejahtera masyarakat tersebut. Lebih lanjut lihat, Tadjab, *Perbandingan Pendidikan; Studi Tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Modern, Islam dan Nasional*, (Surabaya: Karya Aditama, 1994), 87.

terjadi di mana-mana. Produk sekolah tidak mampu diserap oleh pasar atau sebagian terserap tetapi daya tampung yang ada tidak mencukupi karena besarnya jumlah lulusan. Bahkan dunia persekolahan juga digoyang dengan maraknya kenakalan dan kekerasan yang justru terjadi di sekolah atau dilakukan oleh siswa yang *notabene*nya masih tercatat sebagai peserta didik di sekolah.

Fenomena tersebut oleh Philips H Combs² disinyalir sebagai krisis dalam pendidikan. Menurut Combs, krisis dalam dunia pendidikan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) sebagai akibat pertambahan penduduk yang makin pesat, maka keinginan masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan makin meningkat, sehingga beban yang harus dipikul oleh sekolah semakin berat; (2) sumber-sumber yang digunakan untuk pendidikan kurang memadai sehingga pendidikan sekolah mengalami hambatan untuk merespons secara tepat terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat; dan (3) kelambatan sistem pendidikan sekolah itu sendiri untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di luar pendidikan sekolah.

MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Mencermati kekurangan yang dimiliki oleh dunia persekolahan yang disinyalir oleh D. Sudjana³ dengan tiga hal; *pertama*, biayanya yang mahal, *kedua*, kurangnya relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan *ketiga*, kurangnya fleksibilitas, maka tampaknya perlu dimunculkan sebuah alternatif pendidikan yang mengisi dan menempati sisi kekurangan dari aspek tersebut.

Kehadiran pendidikan luar sekolah di beberapa negara maju diharapkan dapat mengisi ruang kosong tersebut. Pendidikan pada jalur ini dipandang memiliki keunggulan⁴ yaitu; *pertama*, biaya lebih murah dibandingkan dengan pendidikan sekolah. *Kedua*, program pendidikan luar sekolah lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, program yang dimiliki oleh pendidikan luar sekolah memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan sekolah.

Terlepas dari sisi-sisi kelemahan yang dimiliki oleh pendidikan luar sekolah, bentuk pendidikan yang muncul di akhir tahun tujuh puluhan -beberapa buku menyebut tahun limapuluhan- dipandang sebagai sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan, hampir bersamaan dengan munculnya beberapa istilah lain

² Suyata, *Transformasi Pendidikan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*, makalah disampaikan dalam dies natalis IKIP Yogyakarta, tahun 1997.

³ D. Sudjana, *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung dan Asas*, (Bandung: Falah Production, 2004), 38

⁴ *Ibid.*,. 40.

dalam pendidikan seperti; *recurrent education*, *mass education*, *adult education*, *social education*, *extension education* dan lain-lain.⁵

Jika diamati dari perspektif undang-undang sistem pendidikan nasional di Indonesia no. 2/1989, pendidikan luar sekolah merupakan salah satu jalur dari dua jalur pendidikan yang ada yaitu jalur pendidikan sekolah (*inschool education*) dan jalur pendidikan luar sekolah (*out of school education*). Jika dilihat dari undang-undang sistem pendidikan nasional no. 20/2003, pendidikan luar sekolah adalah jalur non formal dan informal, sebagai dua jalur dalam pendidikan selain jalur pendidikan formal.

Perspektif jalur pendidikan, baik menurut UU sisdiknas 2/1989 ataupun UU sisdiknas 20/2003, tampak jelas bahwa pendidikan luar sekolah berperan sebagai salah satu jalur pendidikan yang ada di negara kita. Pendidikan luar sekolah dalam hal ini juga berperan sebagai sebuah disiplin ilmu yang diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan dari problem soaial yang dihadapi oleh masyarakat secara umum dan dunia pendidikan secara khusus⁶.

Posisi dan peran pendidikan luar sekolah tersebut semakin urgen dan memiliki arti ketika dilakukan analisis secara cermat bahwa jalur pendidikan sekolah = formal, memiliki waktu 6 jam dalam 1 x 24 jam (1hari). Sementara 18 jam yang lainnya adalah milik jalur pendidikan luar sekolah = non formal dan informal. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa jalur ini memiliki alokasi waktu yang jauh lebih luas dibandingkan dengan jalur pendidikan formal. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pendidikan sekolah seakan-akan menjadi segala-galanya?. dalam pengertian seakan-akan masa depan seseorang menjadi suram manakala yang bersangkutan tidak dapat mengenyam pendidikan sekolah. Demikian pula sebaliknya masa depan seseorang dapat dipastikan cerah ketika yang bersangkutan dapat sekolah setinggi-tingginya.

OTONOMI DAERAH, DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN SEMANGAT PLS.

Otonomi daerah yang bergulir sejak tahun 1999 dan berdampak terhadap munculnya ide dan gagasan desentralisasi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan mengingat bahwa sekolah berdaya karena memiliki basis dan akar yang kuat di masyarakat. Kepemilikan dan kepedulian masyarakat terhadap

⁵ Soelaiman Joesoef & Slamet Santoso, *Pengantar Pendidikan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 18.

⁶ Umberto Sihombing, *Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: CV. Wirakarsa, 2001), 1.

institusi pendidikan menjadi kata kunci eksistensi sebuah lembaga pendidikan, baik pada jalur formal maupun non formal.

Otonomi daerah berarti pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendidikan menjadi salah satu yang dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Meskipun pada kenyataannya hal ini tidak benar secara keseluruhan. Mengingat bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini masih mendua. Di satu sisi ingin mendesentralisasikan pendidikan, tetapi di sisi lain pemerintah masih tetap memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh seluruh lembaga pendidikan di seluruh wilayah NKRI.

Sebagai salah satu yang diotonomkan, pendidikan mestinya memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengelola dirinya secara internal. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah pusat masih memiliki hak untuk memberikan corak dan warna dari produk lulusan pendidikan mulai dari pusat sampai daerah. Memang semangat otonomi yang kemudian memunculkan ide gagasan pendidikan luar sekolah dan bahkan kemudian menjamur di masyarakat merupakan fenomena menarik yang perlu dicermati sebagai bentuk kepedulian masyarakat dengan mengesampingkan sikap mendua pemerintah tersebut.

Secara institusional, otonomi daerah dengan desentralisasi pendidikan merupakan bentuk penguatan kelembagaan. Hal ini memunculkan ide dan gagasan pengelolaan kelembagaan secara internal. Penguatan manajemen kelembagaan di tingkatan sekolah dan bahkan penguatan kapasitas kelembagaan dengan pelibatan masyarakat di sekitar lembaga pendidikan, sehingga muncullah ide pendidikan berbasis masyarakat⁷.

Dalam hal ini sesungguhnya desentralisasi pendidikan mendekatkan pendidikan kepada pemilik dan penggunaannya sehingga pendidikan yang *notebenanya* adalah makanan sehari-hari, kebutuhan pokok, sebagaimana kebutuhan manusia terhadap makan dan minum benar-benar membumi (*landing*) dan tidak justru sebaliknya semakin elitis dan melangit. Pemberdayaan pendidikan dengan pola *top down* sudah tidak lagi populer dan digunakan oleh masyarakat. Justru sebaliknya paradigma *bottom up* menjadi paradigma baru seiring dengan bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan⁸.

Sampai pada posisi ini pendidikan luar sekolah semakin menunjukkan tingkat urgensinya⁹ sebagai model pendidikan yang diminati, dicari oleh banyak

⁷ Jalal, Fasli & Dedi Supriadi (ed), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 67.

⁸ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2002), 86.

⁹ D Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah dan Teori Pendukung serta Asas* (Bandung: Falah Production, 2001), 63.

orang. Tingkat *survive*-nya bentuk pendidikan ini semakin terbukti mengingat bahwa pendidikan luar sekolah memang lahir atas dasar kebutuhan real yang ada di masyarakat. Lahir dari rahim masyarakat dan sekaligus dibidani oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ciri keunggulan daerah sebagai semangat otonomi daerah dapat terlihat dari model pendidikan ini.

POLITICAL WILL DARI PEMERINTAH

Dengan menakar harga pendidikan luar sekolah dari pendidikan sekolah hakekatnya adalah memposisikan masing-masing dan sekaligus menempatkannya pada tempat yang proporsional. Karena hakekatnya satu jalur tidak boleh mengekspansi jalur lain. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah sinergi antara keduanya, sehingga akan semakin terlihat harga masing-masing jalur dari produk yang dihasilkannya.

Kemesraan teoritik dan konseptual antara kedua jalur setidaknya sampai saat ini tidak perlu diragukan lagi. Persoalan yang muncul justru bagaimana *policy* pemerintah terkait dengan komitmen pemberdayaan pendidikan melalui otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat. Ataupun melalui menejemen peningkatan mutu berbasis sekolah ataupun pendidikan berbasis luas (*broad based education*)¹⁰

Jika dicermati kebijakan pemerintah akhir-akhir ini, terkadang terjadi lompatan *policy*. Hal tersebut justru memunculkan pertanyaan adakah sesungguhnya *political will* dari pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Atau justru yang muncul justru mempolitisir pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai konsumsi politik, menjadikan jargon pendidikan sebagai slogan populer untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, dan lain sebagainya.

Satu contoh, misalnya, ketika pemerintah menerapkan standar nasional pendidikan (SNP). Di mana SNP ini menjadi gerbong utama untuk sampai kepada tujuan pendidikan nasional. Salah satu dari standar nasional pendidikan adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan (permendiknas no. 22/2006 dan permendiknas no. 23/2006) yang kemudian melahirkan kurikulum berbasis SSKO (Standar Isi dan Standar Kompetensi) dengan ciri khasnya yaitu disusun oleh satuan pendidikan itu sendiri.

Jika dicermati, maka sesungguhnya kebijakan pemerintah dalam hal ini mendua. Di satu sisi sekolah dilepaskan dan diberikan kewenangan untuk

¹⁰ Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Lappera, 2002), 12.

membuat sendiri, tetapi di sisi lain pemerintah masih ikut campur tangan, sehingga memang perlu dipertanyakan komitmen politik pemerintah pusat untuk menerapkan desentralisasi pendidikan secara utuh, penuh dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah dengan desentralisasi pendidikan pada haketanya bukan formalisme ataupun simbol-simbol belaka yang kering dari makna dan hakekat. Karena KTSP yang lahir dari produk hukum di era otonomi daerah, hakekatnya belum menunjukkan ciri dan hekekat dari otonomi itu sendiri. Karena ada *uniformity* yang dipaksakan oleh pemerintah melalui kurikulum ini.

Sementara pada sisi lain otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan bukanlah *uniformity*¹¹. Karena hal ini justru menyalahi dari komitmen otonomi daerah itu sendiri. Justru sesungguhnya otonomi daerah menjadi menarik dengan munculnya *diversity*, sehingga slogan Bhineka Tunggal Ika adalah *unity in diversity* dan bukan sebaliknya. Ciri keunggulan yang ada pada masing-masing lembaga dengan melihat potensi pada masing-masing daerah menjadi *competitive advantage* dan menjadi *core bussness* dari pendidikan itu sendiri. Keunggulan lokal, program berbasis kedaerahan menjadi warna baru pendidikan di era otonomi daerah seperti sekarang ini.

PENUTUP

Esensi dari otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan adalah berkembangnya potensi pada masing-masing daerah melalui pemberdayaan pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. *Uniformity*, penyeragaman justru menciderai makna dan hakekat otonomi itu sendiri, sehingga sudah sewajarnya kalau UN (Ujian Nasional) misalnya, diserahkan lagi kepada yang lebih berhak untuk menyelenggarakan ujian yaitu satuan pendidikan itu sendiri. Jalur pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap dari jalur pendidikan sekolah dengan demikian semakin menemukan momentumnya dalam konteks pengembangan pendidikan berbasis kedaerahan.

¹¹ Sudarwan Danim. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 34.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas, 2002
- Bastian, Aulia Reza. *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Lappera, 2002
- D. Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung dan Asas*, Bandung: Falah Production, 2001
- D. Sudjana, *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung dan Asas*, Bandung: Falah Production, 2004
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Jalal, Fasli & Dedi Supriadi (ed), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001
- Joesoef, Soelaiman & Slamet Santoso, *Pengantar Pendidikan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Sihombing, Umberto. *Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta: CV. Wirakarsa, 2001
- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Republik Indonesia